



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK PANIN DUBAI SYARIAH
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa bank yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Perseroan Terbatas Bank Panin Dubai Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK PANIN DUBAI SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.
- KESATU : Menetapkan Perseroan Terbatas Bank Panin Dubai Syariah berkedudukan di Gedung Panin Life Center Lt.3, Jln. Letjend. S. Parman Kav. 91, Slipi Jakarta Barat sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat:
1. Pemimpin Cabang;
 2. Manajer Operasional; dan
 3. Kepala Operasional
- pada Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan Terbatas Bank Panin Dubai Syariah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.
- KETIGA : Perseroan Terbatas Bank Panin Dubai Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Panin Dubai Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang ada pada Keputusan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Bank Panin Syariah Tbk Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang harus menyesuaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini mulai berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN